BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Jalan Pemuda Nomor 16 Kuala Kapuas, Kode Pos 73516
Email : bawaslukapuas@gmail.com
Laman : Kapuas.bawaslu.go.id

Kuala Kapuas, 5 Februari 2023

Nomor : 084/PM.00.02/K.KH-05/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan Verifikasi Faktual Dukungan DPD**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Kapuas
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
   g. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 14 Januari 2023 Tentang Pengawasan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Isi Imbauan
   Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 s.d 26 Februari 2023 oleh KPU Kabupaten Kapuas. Maka dengan ini, Bawaslu Kabupaten Kapuas mengimbau KPU Kabupaten Kapuas untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Melakukan verifikasi faktual dukungan DPD sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
   b. KPU Kabupaten Kapuas dapat memberikan akses dan membangun komunikasi yang efektif selama proses verifikasi faktual dukungan DPD berlangsung.

4. Demikian Surat Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Ketua,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan, :

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**
2. **Arsip**